



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2020/PN.Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD ASNANI Alias ASNAN Bin BAIDILLAH;
Tempat lahir : Mampai;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 3 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paringin Barat RT 007 RW 003 Kelurahan Paringin
Kota Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa AHMAD ASNANI Alias ASNAN Bin BAIDILLAH ditangkap pada tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa AHMAD ASNANI Alias ASNAN Bin BAIDILLAH ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak 1 Oktober 2020 sampai dengan 29 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 98/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 1 September 2020 dan 5 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 15 hal putusan perkara Nomor 98/Pid.B/2020/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2020/PN Prn tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD ASNANI Als ASNAN Bin BAIDILLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD ASNANI Als ASNAN Bin BAIDILLAH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - > 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257.
 - > 1 (satu) buah Tas Sempang warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY.
 - > 1 (satu) buah dompet kecil warna pink
 - > 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436;
 - > Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak satu lembar, 20.000 sebanyak dua lembar, 10.000 sebanyak dua lembar, 5.000 sebanyak empat lembar.
- Dikembalikan kepada SAKSI ERMA YULITA SARI**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap sebagaimana tuntutan;

Hal 2 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap sebagaimana permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa AHMAD ASNANI Als ASNAN Bin BAIDILLAH pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2020 sekira jam 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak," dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada tanggal dan tempat yang disebutkan diatas, pada saat Terdakwa melintas di depan rumah saksi ERMA YULITA SARI, terdakwa melihat rumah saksi ERMA YULITA SARI dalam keadaan sepi dan tidak ada orang. Kemudian mengetuk pintu dan karena tidak ada jawaban, terdakwa masuk secara diam-diam ke dalam rumah saksi melalui pintu depan dimana pada saat itu kondisi pintu tidak terkunci, lalu terdakwa melihat terdapat tas yang posisinya berada di atas meja, setelah itu terdakwa langsung membuka tas dan memindahkan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dari dalam tas saksi ke gengaman tangan kanan terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa berjalan memeriksa ke arah kamar tidur dan membuka pintu kamar tersebut yang mana pada saat itu tidak terkunci kemudian terdakwa melihat terdapat 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 3 berada di atas lipatan baju, lalu terdakwa langsung membawa handphone tersebut. Setelah mendapatkan uang dan Handphone P-42 Perkara An. AHMAD ASNANI Als ASNAN Bin BAIDILLAH Page 2 of 8 terdakwa keluar melalui lewat pintu depan dan meninggalkan rumah saksi ERMA YULITA SARI. Sampai dengan pihak yang berwenang mengamankan terdakwa.
- Bahwa terdakwa dalam membawa uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan handphone merk Redmi Note 3 tersebut dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau se-ijin saksi ERMA YULITA SARI;

Hal 3 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ERMA YULITA SARI mengalami kerugian materil sekitar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan juga ditambah kerugian berupa uang sebanyak Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah).
- Bahwa handphone merk Redmi Note terdakwa jual yang hasilnya untuk keperluan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa AHMAD ASNANI Als ASNAN Bin BAIDILLAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) butir ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ERMA YULITA SARI Binti MISHAN** di depan persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dan uang saksi sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 00.10 WITA di rumah kontrakan saksi yang terletak di belakang warung jus tempat saksi saat itu bekerja tepatnya di Paringin Timur Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa sebelum hilang, handphone milik saksi yang hilang tersebut saksi letakkan di atas tas milik saksi yang berada diatas tumpukan baju disebelah tempat tidur saksi yang ada dalam kamar tidur saksi dimana saksi saat itu sedang tidur bersama Saudari MULIA WAHYUNI, sedangkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi yang hilang tersebut, sebelumnya saksi simpan dalam dompet kecil warna pink yang saksi masukan di dalam tas slempang warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY di atas meja ruang tamu di rumah kontrakan saksi tersebut;

Hal 4 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak satu lembar, 20.000 sebanyak dua lembar, 10.000 sebanyak dua lembar, 5.000 sebanyak empat lembar adalah handphone dan uang milik saksi yang hilang, sedangkan 1 (satu) buah kotak Handphone Warna putih merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 adalah kotak dari handphone milik saksi yang hilang, 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink adalah dompet dan tas tempat saksi menyimpan uang saksi yang hilang;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone dan uang milik saksi tersebut, namun kemudian Saksi ketahui bahwa saudara AHMAD ASNANI Alias ASNAN Bin BAIDILLAH (Terdakwa) lah yang mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA setelah saksi selesai bekerja, saksi masuk kedalam rumah kontrakan saksi kemudian meletakkan tas 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY yang berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya ada uang milik Saksi sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) diatas meja di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut. Kemudian saksi bersama dengan Saudari MULIA WAHYUNI masuk ke dalam kamar tidur dirumah kontrakan saksi untuk beristirahat dan tidur. Sebelum tidur saksi meletakkan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver milik saksi diatas tumpukan baju disebelah tempat tidur saksi yang ada dalam kamar tidur tersebut kemudian tidur. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA saksi bangun tidur dan tidak menemukan handphone milik saksi dan saat memeriksa tas saksi diruang tamu, saksi juga tidak menemukan uang milik saksi sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet dalam tas milik saksi diruang tamu.

Hal 5 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi menceritakan kepada pemilik warung jus tempat saksi bekerja tentang peristiwa tersebut dan pemilik warung jus bercerita bahwa sebelumnya juga pernah terjadi peristiwa hilangnya handphone diwarung tersebut dan Terdakwa lah yang mencuri handphone tersebut sehingga kemudian Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai handphone dan uang milik saksi. Di rumahnya, Terdakwa ternyata tidak ada dan hanya ada ibu dari Terdakwa yang kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya hingga berjanji untuk mengembalikan handphone dan uang milik saksi tersebut walaupun menurut Terdakwa handphone tersebut telah dijual. Karena merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone dan uang milik saksi tersebut, saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum walaupun kemudian akhirnya Terdakwa mengembalikan handphone dan uang milik saksi tersebut;

- Bahwa pintu rumah kontrakan saksi saat itu tidak dalam keadaan terkunci sedangkan pintu kamar tidur saksi seingat saksi sudah saksi kunci namun ternyata juga tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu maupun jendela rumah dan kamar tidur saksi;
- Bahwa malam itu saksi sempat mendengar pintu ditutup, namun saksi tidur kembali karena tidak mencurigai apapun;
- Bahwa saksi mengalami kerugian dengan rincian harga handphone kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saksi alami kurang lebih sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari Saksi untuk mengambil handphone dan uang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya, namun saksi mengetahui rumah dan siapa Terdakwa dari pemilik warung tempat saksi bekerja dimana Terdakwa juga pernah bekerja diwarung tersebut namun berhenti sebelum saksi mulai bekerja disana;
- Bahwa jarak antara rumah kontrakan saksi dengan rumah tetangga saksi berdekatan dan tidak jauh;

Hal 6 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lingkungan rumah saksi saat itu memang sepi karena malam hari sedangkan penerangan di rumah saksi saat itu dalam keadaan terang karena saksi tidur juga dalam keadaan lampu menyala;
- Bahwa di rumah kontrakan saksi tersebut saksi hanya tinggal berdua dengan Saudari MULIA WAHYUNI;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang masuk kedalam rumah dan kamar tidur saksi saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak satu lembar, 20.000 sebanyak dua lembar, 10.000 sebanyak dua lembar, 5.000 sebanyak empat lembar yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan kepada Saksi melalui Ibu dari Terdakwa sebelum Saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian namun atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Saksi **MULIA WAHYUNI AIS YUYUN Binti M. YUSUF** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga baik karena sedarah ataupun semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang Saksi berikan pada saat diperiksa dipenyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena kejadian hilangnya 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dan uang saksi sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik saudari ERMA YULITA SARI pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 00.10 WITA di rumah kontrakan tempat saksi dan saudari ERMA YULITA SARI tinggal yang terletak di belakang warung jus tempat saksi dan saudari ERMA YULITA SARI saat itu bekerja tepatnya di Paringin Timur Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa menurut saudari ERMA YULITA SARI, sebelum hilang, handphone milik saudari ERMA YULITA SARI yang hilang tersebut diletakkan di atas tas milik saudari ERMA YULITA SARI yang berada di atas tumpukan baju di sebelah tempat tidur saksi dan saudari ERMA YULITA SARI yang ada

Hal 7 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tidur saksi dan saudari ERMA YULITA SARI dimana saksi dan saudari ERMA YULITA SARI saat itu sedang tidur, sedangkan uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah milik saudari ERMA YULITA SARI yang hilang tersebut, sebelumnya oleh saudari ERMA YULITA SARI disimpan dalam dompet kecil warna pink yang ia masukan di dalam tas slempang warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY di atas meja ruang tamu di rumah kontrakan saksi dan saudari ERMA YULITA SARI tersebut;

- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone dan uang milik saksi tersebut, namun kemudian Saksi ketahui bahwa saudara AHMAD ASNANI Alias ASNAN Bin BAIDILLAH (Terdakwa) lah yang mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi tersebut setelah Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 23.00 WITA setelah saksi dan saudari ERMA YULITA SARI selesai bekerja, saudari ERMA YULITA SARI masuk kedalam rumah kontrakan saksi dan saudari ERMA YULITA SARI kemudian meletakkan tas 1 (satu) buah Tas Slempang warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY yang berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya ada uang miliknya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) diatas meja di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut. Kemudian saksi bersama dengan saudari ERMA YULITA SARI masuk ke dalam kamar tidur dirumah kontrakan saksi untuk beristirahat dan tidur. Sebelum tidur saudari ERMA YULITA SARI meletakkan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver miliknya diatas tumpukan baju disebelah tempat tidur saksi dan saudari ERMA YULITA SARI yang ada dalam kamar tidur tersebut kemudian tidur. Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 05.00 WITA saksi dan saudari ERMA YULITA SARI bangun tidur, saudari ERMA YULITA SARI tidak menemukan handphone miliknya dan saat memeriksa tas miliknya diruang tamu dan juga tidak menemukan uang miliknya sejumlah Rp130.000,00 (Seratus tiga puluh ribu rupiah) didalam dompet dalam tas miliknya diruang tamu. Kemudian saudari ERMA YULITA SARI menceritakan tentang peristiwa tersebut kepada pemilik warung jus tempat saksi dan saudari ERMA YULITA SARI bekerja dan pemilik warung jus

Hal 8 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerita bahwa sebelumnya juga pernah terjadi peristiwa hilangnya handphone diwarung tersebut dan Terdakwa lah yang mencuri handphone tersebut sehingga kemudian saudari ERMA YULITA SARI mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan mengenai handphone dan uang milik saksi. Di rumahnya, Terdakwa ternyata tidak ada dan hanya ada ibu dari Terdakwa yang kemudian menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengakui perbuatannya hingga berjanji untuk mengembalikan handphone dan uang milik saudari ERMA YULITA SARI tersebut walaupun menurut Terdakwa handphone tersebut telah dijual. Karena merasa tidak terima atas perbuatan Terdakwa yang mengambil handphone dan uang milik saksi tersebut, saksi kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak kepolisian hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan diproses secara hukum walaupun kemudian akhirnya Terdakwa mengembalikan handphone dan uang milik saudari ERMA YULITA SARI tersebut;

- Bahwa pintu rumah kontrakan saksi dan saudari ERMA YULITA SARI saat itu tidak dalam keadaan terkunci sedangkan pintu kamar tidur saksi seingat saksi dan saudari ERMA YULITA SARI sudah dikunci namun ternyata juga tidak terkunci;
- Bahwa tidak ada kerusakan pada pintu maupun jendela rumah dan kamar tidur saksi dan saudari ERMA YULITA SARI;
- Bahwa malam itu saksi dan saudari ERMA YULITA SARI sempat mendengar pintu ditutup, namun saksi dan saudari ERMA YULITA SARI tidur kembali karena tidak mencurigai apapun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak satu lembar, 20.000 sebanyak dua lembar, 10.000 sebanyak dua lembar, 5.000 sebanyak empat lembar adalah handphone dan uang milik saudari ERMA YULITA SARI yang hilang, sedangkan 1 (satu) buah kotak Handphone Warna putih merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 adalah kotak dari handphone milik saudari ERMA YULITA SARI yang hilang, 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink adalah dompet dan tas tempat saudari ERMA YULITA SARI menyimpan uang saudari ERMA YULITA SARI yang hilang;

Hal 9 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saudari ERMA YULITA SARI, Ia mengalami kerugian dengan rincian harga handphone kurang lebih Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah uang tunai sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah), sehingga total kerugian yang saudari ERMA YULITA SARI alami kurang lebih sejumlah Rp1.930.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak Terdakwa pernah meminta izin dari saudari ERMA YULITA SARI untuk mengambil handphone dan uang milik saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya, namun menurut Pemilik warung jus, Terdakwa adalah mantan pegawai warung jus tersebut namun kemudian berhenti sebelum saksi dan saudari ERMA YULITA SARI mulai bekerja diwarung tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah kontrakan saksi dan saudari ERMA YULITA SARI dengan rumah tetangga berjarak tidak terlalu jauh;
- Lingkungan rumah saksi dan saudari ERMA YULITA SARI saat itu memang sepi karena malam hari sedangkan penerangan di rumah saksi saat itu dalam keadaan terang karena saksi dan saudari ERMA YULITA SARI tidur juga dalam keadaan lampu menyala;
- Bahwa di rumah kontrakan saksi tersebut saksi hanya tinggal berdua dengan saudari ERMA YULITA SARI;
- Bahwa saksi tidak melihat ada orang yang masuk kedalam rumah dan kamar tidur saksi saat itu;

Terhadap keterangan saksi. Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan Saksi tersebut dan menyatakan bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak satu lembar, 20.000 sebanyak dua lembar, 10.000 sebanyak dua lembar, 5.000 sebanyak empat lembar yang diambil oleh Terdakwa telah dikembalikan melalui Ibu dari Terdakwa kepada saudari ERMA YULITA SARI sebelum saudari ERMA YULITA SARI melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian namun atas pertanyaan Hakim Ketua, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa / Penasihat

Hal 10 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NOR ASIYAH** di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa yakni Saksi adalah Ibu Kandung Terdakwa dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah anak Kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dan dimintai keterangan pada persidangan ini karena Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dan uang saksi sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik saudari ERMA YULITA SARI pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 00.10 WITA dirumah kontrakan tempat saudari ERMA YULITA SARI tinggal yang terletak di Paringin Timur Kelurahan Paringin Timur Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan sehingga akhirnya Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian dan disidang dalam persidangan ini;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WITA saudari ERMA YULITA SARI mendatangi rumah saksi dan menyampaikan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dan uang saksi sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik saudari ERMA YULITA SARI dan meminta saksi untuk menanyakan mengenai handphone dan uang milik saudari ERMA YULITA SARI apakah benar diambil oleh Terdakwa. Kemudian saksi menghubungi Terdakwa yang saat itu tidak ada dirumah mengenai hal tersebut. Setelah saksi menanyakan hal tersebut, Terdakwa mengakui perbuatannya hingga berjanji untuk mengembalikan handphone dan uang milik saudari ERMA YULITA SARI walaupun menurut Terdakwa handphone tersebut telah digadaikan. Terdakwa kemudian menyerahkan uang dan handhone tersebut kepada saksi dan kemudian malam harinya uang dan handphone tersebut saksi kembalikan kepada saudari ERMA YULITA SARI dan meminta saudari ERMA YULITA SARI agar dapat memaafkan Terdakwa sehingga masalah tersebut akhirnya selesai secara kekeluargaan, namun ternyata pemilik warung jus tempat saudari ERMA YULITA SARI bekerja telah melaporkan peristiwa hilangnya uang dan handphone milik saudari ERMA YULITA SARI hingga akhirnya Terdakwa diamankan dan diproses secara hukum;

Hal 11 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak satu lembar, 20.000 sebanyak dua lembar, 10.000 sebanyak dua lembar, 5.000 sebanyak empat lembar adalah handphone dan uang milik saudari ERMA YULITA SARI yang hilang, sedangkan 1 (satu) buah kotak Handphone Warna putih merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 adalah kotak dari handphone milik saudari ERMA YULITA SARI yang hilang, 1 (satu) buah Tas Siempang warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink adalah dompet dan tas tempat saudari ERMA YULITA SARI menyimpan uang saudari ERMA YULITA SARI yang hilang;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bekerja membantu saksi berjualan buah di pasar;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama saksi di rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui saat Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil uang serta handphone milik saudari ERMA YULITA SARI karena Terdakwa malam itu tidak pulang kerumah;
- Bahwa Handphone yang dikembalikan kepada saudari ERMA YULITA adalah Handphone milik saudari ERMA YULITA yang sebelumnya diambil oleh Terdakwa dan bukan handphone yang baru dibeli untuk mengganti handphone tersebut;
- Bahwa saudari ERMA YULITA sudah memaafkan Terdakwa dan sebenarnya masalah tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan saat saksi mengembalikan uang dan handphone tersebut kepada saudari ERMA YULITA;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dan handphone milik saudari ERMA YULITA SARI mungkin karena alasan ekonomi, karena Terdakwa sempat menggadaikan handphone tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Hal 12 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan karena pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik saudari ERMA YULITA SARI di kamar tidur dalam rumah saudari ERMA YULITA SARI yang terletak di Kelurahan Paringin Timur Kecamatan paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 00.10 WITA saat berjalan-jalan dan melewati sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Paringin Timur Kecamatan paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang berdekatan dengan warung jus yang tempat Terdakwa dulunya bekerja dan muncul keinginan Terdakwa untuk masuk rumah tersebut. Terdakwa kemudian masuk rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Saat masuk ke ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY yang berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya ada uang miliknya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) diatas meja di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut, kemudian uang yang ada dalam dompet tersebut Terdakwa ambil. Saat melihat pintu kamar tidur dalam keadaan sedikit terbuka, Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar tidur dan melihat saudari ERMA YULITA dan Saudari MULIA WAHYUNI sedang tidur. Disamping kanan saudari ERMA YULITA, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver yang diletakkan di atas tas yang berada diatas tumpukan baju disebelah tempat tidur. Terdakwa pun mengambil tas tersebut dan langsung keluar dari kamar dan rumah tersebut dan membawa uang serta handphone tersebut kerumah Terdakwa. Keesokan harinya yakni hari rabu tanggal 8 Juli 2020 pada siang harinya Terdakwa kemudian menggadaikan handphone tersebut kepada Saudara FAISAL dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil menggadaikan handphone dan uang yang Terdakwa ambil milik saudari ERMA YULITA tersebut Terdakwa gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Sore harinya Terdakwa menerima telpon dari Ibu Terdakwa yakni Saudari SITI ASİYAH bahwa saudari ERMA YULITA datang kerumah dan menanyakan

Hal 13 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa apakah Terdakwa mengambil uang dan handphone milik saudari ERMA YULITA, kemudian Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa mengambil uang dan handphone milik saudari ERMA YULITA. Kemudian Ibu Terdakwa meminta Terdakwa untuk mengembalikan uang dan handphone tersebut. Terdakwa kemudian menebus kembali handphone yang Terdakwa gadaikan kepada Saudara FAISAL kemudian menyerahkan uang dan handphone tersebut kepada Ibu Terdakwa yang kemudian mengembalikannya kepada saudari ERMA YULITA. Menurut Ibu Terdakwa, saudari ERMA YULITA telah memaafkan Terdakwa. Namun ternyata Terdakwa telah dilaporkan kepada pihak kepolisian sehingga akhirnya Terdakwa ditangkap;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak satu lembar, 20.000 sebanyak dua lembar, 10.000 sebanyak dua lembar, 5.000 sebanyak empat lembar adalah handphone dan uang milik saudari ERMA YULITA SARI yang Terdakwa ambil, sedangkan 1 (satu) buah kotak Handphone Warna putih merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 adalah kotak dari handphone milik saudari ERMA YULITA SARI yang Terdakwa ambil, 1 (satu) buah Tas Sempang warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY dan 1 (satu) buah dompet kecil warna pink adalah dompet dan tas tempat saudari ERMA YULITA SARI menyimpan uang saudari ERMA YULITA SARI yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Orang tua Terdakwa tidak mengetahui saat Terdakwa mengambil uang dan handphone milik saudari ERMA YULITA dari dalam rumah saudari ERMA YULITA karena saat itu Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang kerumah;
- Bahwa saat Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil uang dan handphone milik saudari ERMA YULITA Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban, Anak Korban sempat berteriak agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari saudari ERMA YULITA untuk mengambil uang dan handphone miliknya;
- Bahwa Saudari ERMA YULITA sepertinya sempat melihat Terdakwa keluar dari kamar setelah mengambil handphone miliknya dari dalam kamar;

Hal 14 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudari ERMA YULITA sebelumnya karena Terdakwa pernah mengajak Saudari ERMA YULITA berkenalan melalui whatsapp namun tidak dibalas oleh Saudari ERMA YULITA;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah namun kemudian bercerai, dari pernikahan tersebut Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, sebelumnya Terdakwa pernah bekerja di warung jus tempat Saudari ERMA YULITA bekerja;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2014 karena perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone Warna putih merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257;
- 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436;
- Uang Tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak satu lembar, 20.000 sebanyak dua lembar, 10.000 sebanyak dua lembar, 5.000 sebanyak empat lembar.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 00.10 WITA Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) milik Saksi ERMA YULITA SARI di kamar tidur dalam rumah Saksi ERMA YULITA

Hal 15 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI yang terletak di Kelurahan Paringin Timur Kecamatan paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 00.10 WITA saat berjalan-jalan dan melewati sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Paringin Timur Kecamatan paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang berdekatan dengan warung jus yang tempat Terdakwa dulunya bekerja dan muncul keinginan Terdakwa untuk masuk rumah tersebut. Terdakwa kemudian masuk rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Saat masuk ke ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY yang berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya ada uang miliknya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) diatas meja di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut, kemudian uang yang ada dalam dompet tersebut Terdakwa ambil. Saat melihat pintu kamar tidur dalam keadaan sedikit terbuka, Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar tidur dan melihat saksi ERMA YULITA dan saksi MULIA WAHYUNI sedang tidur. Disamping kanan saksi ERMA YULITA, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver yang diletakkan di atas tas yang berada diatas tumpukan baju disebelah tempat tidur. Terdakwa pun mengambil tas tersebut dan langsung keluar dari kamar dan rumah tersebut dan membawa uang serta handphone tersebut kerumah Terdakwa. Keesokan harinya yakni hari rabu tanggal 8 Juli 2020 pada siang harinya Terdakwa kemudian menggadaikan handphone tersebut kepada Saudara FAISAL dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil menggadaikan handphone dan uang yang Terdakwa ambil milik saksi ERMA YULITA tersebut Terdakwa gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi ERMA YULITA untuk mengambil uang dan handphone miliknya;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan

Hal 16 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) ke – 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **AHMAD ASNANI Alias ASNAN Bin BAIDILLAH** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “mengambil” dalam unsur ini adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. (**Vide: R.Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, Politeia, Bogor, 1988, hal.250**), bahkan menurut Hoge Raad dalam putusanya tertanggal 12 November 1894 mengatakan bahwa pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui.

Hal 17 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang disini adalah segala benda bergerak berwujud termasuk juga listrik meskipun tidak nampak wujudnya tetapi dapat dirasakan sebagaimana Arrest Hoge Raad 25 Juli 1930 (**Vide Soenarto Soerodibroto,SH,KUHP dan KUHP dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, Bogor: Raja Grafindo Persada, hal 222**)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 sekitar pukul 00.10 WITA saat berjalan-jalan dan melewati sebuah rumah yang terletak di Kelurahan Paringin Timur Kecamatan paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan yang berdekatan dengan warung jus yang tempat Terdakwa dulunya bekerja dan muncul keinginan Terdakwa untuk masuk rumah tersebut. Terdakwa kemudian masuk rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang saat itu tidak dalam keadaan terkunci. Saat masuk ke ruang tamu Terdakwa melihat 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY yang berisi 1 (satu) buah dompet kecil warna pink yang didalamnya ada uang miliknya sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) diatas meja di ruang tamu di rumah kontrakan tersebut, kemudian uang yang ada dalam dompet tersebut Terdakwa ambil. Saat melihat pintu kamar tidur dalam keadaan sedikit terbuka, Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar tidur dan melihat saksi ERMA YULITA dan saksi MULIA WAHYUNI sedang tidur. Disamping kanan saksi ERMA YULITA, Terdakwa melihat 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver yang diletakkan di atas tas yang berada diatas tumpukan baju disebelah tempat tidur. Terdakwa pun mengambil tas tersebut dan langsung keluar dari kamar dan rumah tersebut dan membawa uang serta handphone tersebut kerumah Terdakwa. Keesokan harinya yakni hari rabu tanggal 8 Juli 2020 pada siang harinya Terdakwa kemudian menggadaikan handphone tersebut kepada Saudara FAISAL dengan nilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu uang hasil menggadaikan handphone dan uang yang Terdakwa ambil milik saksi ERMA YULITA tersebut Terdakwa gunakan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa pengambilan barang yaitu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sudah dapat dikatakan selesai karena barang-barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula yakni uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebelumnya berada diatas meja di ruang tamu dan 1 (satu)

Hal 18 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver sebelumnya berada di atas tas yang berada diatas tumpukan baju disebelah tempat tidur di rumah kontrakan saksi ERMA YULITA tanpa seizin dari pemilik uang dan handphone tersebut yakni Saksi ERMA YULITA sehingga menjadi dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apa yang Terdakwa lakukan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang berupa uang sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver milik Saksi ERMA YULITA tanpa seizin pemiliknya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum

Menimbang bahwa dengan maksud (*oogmerk*)” dimana menurut Van Hattum, *opzet* (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti *oogmerk* (maksud), dalam arti tujuan dan kehendak menurut istilah undang- undang *opzettelijk* (dengan sengaja) diganti dengan *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (*oogmerk*) sebagai tujuan (*bedoeling*) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (*oogmerk*) dan sengaja (*opzet*). Apabila maksud (*oogmerk*) dibatasi sampai tujuan terdekat (*naaste doel*) dari pembuat, berarti pengertian maksud (*oogmerk*) lebih terbatas dari pada sengaja (*opzet*). Setiap maksud (*oogmerk*) selalu juga berarti sengaja (*opzet*) juga merupakan maksud (*oogmerk*). (Vide: Prof. DR. jur. Andi Hamzah, “Asas-Asas Hukum Pidana”, Penerbit Yarsif Watampone, 2005, hlm 119);

Menimbang, bahwa pengertian sengaja itu sendiri menurut *Memory van Toelichting* (*MvT*) atau Memori Penjelasan mengenai Pembentukan Undang-undang Pidana yang berlaku di Indonesia adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*). Jadi dapatlah dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan di samping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa kesengajaan ini berkaitan dengan niat atau sikap bathin pelaku dan cukup sulit mengetahui sikap bathin atau niat pelaku ketika atau sebelum melakukan suatu perbuatan. Namun demikian niat atau sikap bathin tersebut dapat disimpulkan dari keadaan atau perbuatan lahiriyah yang nampak dari luar;

Hal 19 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu:

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya ;
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas-azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa kata **Wederrechtelijk atau melawan hukum** itu sendiri menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum harus diartikan sebagai bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila unsur memiliki secara melawan hukum dihubungkan dengan unsur dengan maksud berarti bahwa ketika melakukan perbuatan mengambil dalam diri si pelaku sudah terkandung suatu kesengajaan untuk menguasai barang itu seolah olah miliknya secara melawan hukum, dalam hal ini menurut kepatutan dalam masyarakat secara universal perbuatan mengambil untuk menguasai barang milik orang lain tentunya harus sepengetahuan ataupun izin dari si pemilik atau orang yang berhak atas barang tersebut apabila tidak ada maka hal itu dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta hukum Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) tanpa adanya izin atau sepengetahuan pemilik adalah bertentangan dengan kepatutan ataupun norma yang hidup dan berkembang di masyarakat dan tujuan mengambil barang milik orang lain tersebut karena untuk digunakan sendiri dimana Terdakwa telah bertindak seolah olah sebagai pemilik barang yang padahal bukan pemilik barang tersebut ;

Hal 20 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui tau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud malam menurut pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah waktu antara matahari terbenam terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam. Gedung dan toko yang tidak termasuk dalam pengertian rumah, sebaliknya gubuk, gerbong kereta api dan paetak-petak kamar didalam perahu, apabila didiami siang malam termasuk dalam pengertian rumah. **(Suharto. RM “Hukum Pidana Materil Unsur-unsur Objektif sebagai Dasar Dakwaan”, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2002 hal. 60)**

Menimbang, bahwa dengan pekarangan tertutup dimaksud dengan adanya sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda mana dapa secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah dikelilinginya. Tidak diperlukan pagar yang seluruhnya mengelilingi pagar yang seluruhnya pekarangan, tetapi cukup apabila pekarangan yang bersangkutan nampak terpisah dari sekelilingnya **(Wiyono Prajo dikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, 2003, hal. 21).**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 di atas tas yang berada diatas tumpukan baju disebelah tempat tidur di rumah kontrakan saksi ERMA YULITA dan Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) diatas meja di ruang tamu rumah kontrakan saksi ERMA YULITA pada sekitar pukul 00.10 WITA yang menunjukkan waktu malam hari atau setidaknya matahari belum terbit dan didalam bangunan yang ada penghuninya yaitu saksi ERMA YULITA dan Saksi MULIA WAHYUNI;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara keseluruhan sebagaimana terurai diatas dalam kaitannya satu sama lain berdasarkan bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal 21 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta telah pula memenuhi syarat minimum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut bahwa Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan di persidangan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi **"Pencurian dengan pemberatan"**;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kecuali pidana yang dijatuhkan sama dengan masa tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka harus dikeluarkan dari tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone Warna putih merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257, 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY, 1 (satu) buah dompet kecil warna pink, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436 dan Uang Tunai sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak satu lembar, 20.000 sebanyak dua lembar, 10.000 sebanyak dua lembar, 5.000 sebanyak empat lembar karena milik saksi ERMA YULITA, maka harus dikembalikan kepada saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa bersalah maka terdakwa haruslah membayar biaya perkara;

Hal 22 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka dirasa adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD ASNANI Alias ASNAN Bin BAIDILLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Warna putih merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI,2: 869589021584257;
 - 1 (satu) buah Tas Slempong warna hitam dengan tali rantai dengan Merk BURBERRY;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna pink;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Redmi Note 3 warna hitam silver dengan No IMEI,1: 869589021584240, dan No IMEI, 2: 869589021584257 dengan sim card Indosat 085849607436;

Hal 23 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan pecahan 50.000 sebanyak satu lembar, 20.000 sebanyak dua lembar, 10.000 sebanyak dua lembar, 5.000 sebanyak empat lembar.

Dikembalikan kepada saksi korban ERMA YULITA.

6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh kami, RAYSHA, S.H., sebagai Hakim Ketua, KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H dan IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRATUN NA'EMMA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh BONY ADI WICAKSONO, S.H., M.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA,

KHILDA NIHAYATIL INAYAH, S.H.

RAYSHA, S.H.

IDA ARIF DWI NURVIANTO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

HAIRATUN NA'EMMA, S.H.

Hal 24 dari 24 hal putusan perkara No. 98/Pid.B/2019/PN Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)